



**P U T U S A N**

Nomor Perkara : 700/Pid.B/2018/PN.Cbi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ARDANY NUGRAHA Bin DJONI KUSUMAH;**  
**Tempat Lahir** : Jakarta;  
**Umur/tanggal lahir** : 27 tahun/ 11 Mei 1991;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Villa Nusa Indah Blok Y10/23 RT.06/24 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Driver Online) ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DANI SULISTYOWATI, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dani Sulistyowati, S.H. dan Rekan berkantor di Jalan Raya Semplak Blok E No.7 Semplak Kemang Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDANY NUGRAHA Bin DJONI KUSUMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", yang unsur-unsur nya ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam di jalan umum***, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada, terdakwa ARDANY NUGRAHA Bin DJONI KUSUMAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Potong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus handphone merek SAMSUNG, tipe GALAXY J7, IMEI 1 : 358690073708782, IMEI 2 : 358691073708780.
  - 1 (satu) buah asli BPKB kendaraan bermotor No. Pol. : B - 3715 - ULH, merek HONDA, tipe E1F02N11M2 A/T (VARIO), jenis sepeda motor, tahun 2016, warna putih biru, No. Rangka : MH1JFU11XGK473138, No. Mesin : JFU1E14/1740, a. n. DAHLIA EVIE MAAIL, alamat Jl. Warakas V GG.1/79 RT.2 RW. 7 Kel. Warakas Kec. Tanjung priok Jakarta Utara
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 2016 warna emas / gold
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah tas warna putih merek MICHAEL KORS
  - 1 (satu) buah kartu ATM PANIN BANK
  - 1 (satu) perangkat kosmetik wanita



Dikembalikan kepada saksi korban Yuliani Larasati.

1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol. : F-3139-LM, merek HONDA, tipe NF 11B1D **MIT** (ABSOLUTE REVO), jenis sepeda motor, tahun 2009, No. Rangka: MH1JBC11X9K173396, No. Mesin: JBC1E1169121, STNK a. n. BUDH ARI SAPARMI, alamat Vila Nusa Indah Y10 No. 23 RT. 6 RW. 24 Gn. Putri Kab.Bogor

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya setelah bebas nanti, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya setelah bebas, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **ARDANY NUGRAHA BIN DJONI KUSUMAH** pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018, bertempat di Perumahan Vila Nusa Indah 2 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu (malam minggu) terdakwa memperkirakan bahwa saksi korban YULIANI LARASATI (mantan pacar terdakwa) berada di rumah Sdr. LUHUNG (pacarnya) yang beralamat di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi lalu terdakwa langsung mengecek ke rumah tersebut namun pada sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi korban YULIANI LARASATI (HONDA VARIO warna putih) di halaman rumah tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Absolute Revo tipe NF dengan nomor F-3139 KM tahun 2009 milik terdakwa menuju ke dekat jembatan Vila Nusa Indah perbatasan antara Bogor dengan Bekasi untuk menunggu saksi korban YULIANI LARASATI melintas di jalan tersebut dikarenakan jalan pulang menuju ke rumah saksi korban YULIANI LARASATI melalui jalan tersebut, beberapa jam kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi korban YULIANI LARASATI melintasi jalan tersebut dan terdakwa melihatnya selanjutnya terdakwa langsung mengejar saksi korban YULIANI LARASATI, dan pada saat saksi korban YULIANI LARASATI berada diposisi dekat sekolah DAAREL SALAM selanjutnya ketika terdakwa dan saksi korban YULIANI LARASATI sudah berdekatan kemudian terdakwa langsung memegang pundak sebelah kanan saksi korban YULIANI LARASATI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa langsung menarik jaket saksi korban YULIANI LARASATI sehingga tas selempang merek Michael Kors warna krem/coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank, 2 (dua) buah SIM Card masing-masing AXIS dan Telkomsel dan seperangkat kosmetik dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS Z 007 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 2016 warna emas/gold milik saksi korban YULIANI LARASATI menjadi putus dan jatuh ke jalan, melihat tas saksi korban YULIANI LARASATI jatuh lalu terdakwa langsung mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor lalu pergi ke arah Bekasi.

Beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah handphone merek ASUS Z 007 warna hitam milik saksi korban YULIANI LARASATI tersebut kepada Sdr. ANTON (belum tertangkap) driver GRAB car di Jl.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 700/Pid.B/2018/PN. Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodau, Jati Kramat, Bekasi di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk biaya servis handphone SAMSUNG GALAXY J7 2016 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk beli kuota internet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 22.00 WIB saksi Sumaryo (orang tua saksi korban) melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kopi di Perumahan Graha Indah Jati Mekar Bekasi selanjutnya saksi Sumaryo (orang tua saksi korban) langsung membawa terdakwa ke Pospol Jati Asih dan beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Gunung Putri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa ARDANY NUGRAHA BIN DJONI KUSUMAH, saksi korban YULIANI LARASATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya melebihi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Saksi **YULIANI LARASATI**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Indomart Vila Nusa Indah Blok V Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang melakukan pencurian karena Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu Saksi dipinggir jalan dekat bengkel dan Terdakwa memepeti Saksi, namun Saksi tetap jalan saja dan Terdakwa berusaha hendak mengambil kunci kontak motor Saksi namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 700/Pid.B/2018/PN. Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak berhenti kemudian Terdakwa mengambil tas Saksi dan Terdakwa lari kearah Cibubur;
  - Bahwa tas Saksi isinya adalah 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik, namun Hp yang satu sudah dijual oleh Terdakwa dan STNK dibakar oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas Saksi, Saksi sempat teriak copet dan Saksi sempat oleng mengendarai sepeda motor saksi;
  - Bahwa Saksi tidak sempat jatuh namun sepeda motor Saksi oleng karena Saksi mengendarai motor sangat kencang;
  - Bahwa Saksi berhenti pada saat tas Saksi jatuh ditarik oleh Terdakwa dan saksi sempat mengejar Terdakwa namun tidak bisa mengejar;
  - Bahwa Terdakwa menunggu Saksi karena katanya Terdakwa ingin bicara sama Saksi, namun Saksi tidak berhenti;
  - Terdakwa adalah mantan pacar Saksi dan putus sudah lama, karena Terdakwa suka berbuat kasar terhadap Saksi;
  - Terdakwa hendak bicara sama saksi katanya hendak balikan lagi sama Saksi akan tetapi Saksi tidak mau;
  - Terdakwa tinggalnya depan rumah Saksi dan masih bertetangga;
  - Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi, namun keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
  - Bhw atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas Saksi, Terdakwa ada mendorong pundak Saksi namun Saksi tidak jatuh;
  - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang kerumah sebanyak 3 sampai 4 kali untuk meminta maaf;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SUMARYO**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Indomart Vila Nusa Indah Blok V Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh anak Saksi yaitu Yuliani Larasati;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas yang isinya adalah 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik milik anak saksi Yuliani Larasati, namun Hp yang satu sudah dijual oleh Terdakwa dan STNK dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui STNK dibakar oleh Terdakwa dan satu HP dijual oleh Terdakwa diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh anak Saksi Yuliani Larasati lalu Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa, lalu keluarga Terdakwa menjanjikan akan mengganti kerugian tersebut, namun sampai saat ini belum ada penggantian;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa jarang pulang kerumah, lalu Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa, sedangkan Bapak Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 4 September 2018 Saksi lapor ke Polisi karena tidak ada kabar dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka meneror, mengikuti dari belakang dan tidak sopan tingkah lakunya terhadap anak Saksi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi diwarung dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa diserahkan Saksi ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 700/Pid.B/2018/PN. Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **BUDH ARI SUPARMI**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Vila Nusa Indah Blok Y.10/23 Rt.6 Rw.24 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor datang Bapak Sumaryo yaitu orang tua Sdri. Yuliani Larasati bersama dengan Sdri.Yuliani Larasati yang mengatakan bahwa anak Saksi yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas yang isinya adalah 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik milik Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi suami Saksi yaitu Djoni Kusumah yang sedang berada diluar rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit suami Saksi datang lalu Saksi dan suami Saksi berangkat mencari anak Saksi (Terdakwa) ke daerah Cikunir Bekasi akantetapi tidak berhasil dan Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa mengontrak di daerah Cikunir Bekasi;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa ketika Terdakwa sudah ada di Polsek;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa dahulu Terdakwa dengan Saksi Yuliani Larasati ada hubungan pacaran, namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa walaupun Terdakwa mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi tanya, Terdakwa mengatakan HP dijual oleh Terdakwa sedangkan STNK dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (Terdakwa) uang dari penjualan HP untuk memperbaiki HP yang satunya lagi;
- Kalau STNK nya dibakar oleh Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bandel, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **DJONI KUSUMAH**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 1 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB istri Saksi memberitahu melalui telphon yang mengatakan bahwa anak saksi (Terdakwa) telah mengambil tas milik Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah lalu Saksi bersama istri berangkat mencari Terdakwa ke daerah Bekasi namun tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengontrak di daerah Bekasi dan sudah lama tidak tinggal dirumah Saksi lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 10 (sepuluh) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bandel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Saksi dengan keluarga saksi korban biasa-biasa saja;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa itu milik Saksi;
- Bahwa dahulu hubungan Terdakwa dengan Saksi korban adalah pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa rumah Saksi dengan Saksi korban berhadapan;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil karena orang tua Saksi korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut karena Saksi yang menyerahkan ke Polisi barang bukti tersebut, tapi Saksi tidak tahu isi tas tersebut karena saksi tidak membuka tas tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Polsek saksi mengambil barang bukti tersebut ditempat kos Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 700/Pid.B/2018/PN. Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tua Saksi korban dan Saksi korban datang ke rumah saksi tidak ada di rumah sedang diluar rumah;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (Terdakwa) melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin mengobrol sama Saksi Korban (Sdri.Yuliani Larasati) dan ingin hubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Sekolah Daarel Salam, Vila Nusa Indah Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Yuliani Larasita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Sdri.Yuliani Larasati sedang mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa memegang tangan pundak sebelah kanan Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik jaket Saksi Yuliani Larasati sehingga tas selempang Saksi Yuliani Larasati putus dan jatuh ke jalan lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menagih janji yaitu Saksi Yuliani Larasati menjanjikan akan kembali lagi pacaran;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yuliani Larasati dahulu ada hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yuliani Larasati sudah lama yaitu sejak tahun 1999;
- Bahwa tas yang Terdakwa ambil isinya 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik;
- Bahwa HP yang satu lagi Terdakwa jual dan uangnya untuk memperbaiki HP yang satunya karena rusak, sedangkan STNK Terdakwa bakar;



- Bahwa Terdakwa mengambil tas Sdri.Yuliani Larasati karena Terdakwa mengharapkan Saksi Yuliani Larasati mengikuti Terdakwa untuk tas tersebut ternyata tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong pundak Saksi Yuliani Larasati namun Terdakwa memegang pundak Sdri.Yuliani Larasati dan menarik jaket akan tetapi tasnya putus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak cinta lagi sama Saksi Yuliani Larasati karena Terdakwa sudah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A *de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus handphone merek SAMSUNG, tipe GALAXY J7, IMEI 1: 358690073708782, IMEI 2: 358691073708780;
- 1 (satu) buah asli BPKB kendaraan bermotor No. Pol.: B - 37I5 - ULH, merek HONDA, tipe E1F02N11M2 A/T (VARIO), jenis sepeda motor, tahun 2016, warna putih biru, No. Rangka : MH1JFU11XGK473138, No. Mesin: JFU1E14/1740, a. n. DAHLIA EVIE MAAIL, alamat Jl. Warakas V GG.1/79 RT.2 RW. 7 Kel. Warakas Kec. Tanjung priok Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 2016 warna emas / gold;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna putih merek MICHAEL KORS;
- 1 (satu) buah kartu ATM PANIN BANK;
- 1 (satu) perangkat kosmetik wanita;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol.: F-3139-LM, merek HONDA, tipe NF 11B1D **MIT** (ABSOLUTE REVO), jenis sepeda motor, tahun 2009, No. Rangka: MH1JBC11X9K173396, No. Mesin: JBC1E1169121, STNK a. n. BUDH ARI SAPARMI, alamat Vila Nusa Indah Y10 No. 23 RT. 6 RW. 24 Gn. Putri Kab. Bogor;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Sekolah Daarel Salam, Vila Nusa Indah Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi Yuliani Larasati sedang mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa memegang tangan pundak sebelah kanan Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik jaket Saksi Yuliani Larasati sehingga tas selempang Saksi Yuliani Larasati putus dan jatuh ke jalan lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa benar tas milik Saksi Yuliani Larasati yang Terdakwa ambil isinya 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik;
- Bahwa benar salah satu HP Terdakwa jual dan uangnya untuk memperbaiki HP yang lainnya karena rusak, sedangkan STNK Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **ARDANY NUGRAHA Bin DJONI KUSUMAH**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Sekolah Daarel Salam, Vila Nusa Indah Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi Yuliani Larasati sedang mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa memegang tangan pundak sebelah kanan Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik jaket Saksi Yuliani Larasati sehingga tas selempang Saksi Yuliani Larasati putus dan jatuh ke jalan lalu Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi Yuliani Larasati;
- Bahwa benar tas milik Saksi Yuliani Larasati yang Terdakwa ambil isinya 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik;
- Bahwa benar salah satu HP Terdakwa jual dan uangnya untuk memperbaiki HP yang lainnya karena rusak, sedangkan STNK Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti memindahkan barang berupa tas selempang yang berisi 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM



Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik yang keseluruhannya adalah milik Saksi Yuliani Larasati ke dalam kekuasaan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil barang berupa tas selempang yang berisi 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Yuliani Larasati, dimana salah satu HP Terdakwa jual dan uangnya untuk memperbaiki HP yang lainnya karena rusak, selain itu pula 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dibakar oleh Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah: Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk memudahkan mengambil dan menguasai tas selempang yang berisi 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik, Terdakwa melakukannya dengan cara mengejar Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi Yuliani Larasati sedang mengendarai sepeda motor, setelah dekat Terdakwa memegang tangan pundak sebelah kanan Saksi Yuliani Larasati dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik jaket Saksi Yuliani Larasati sehingga tas selempang Saksi Yuliani Larasati putus dan jatuh ke jalan lalu Terdakwa dengan mudah mengambil tas selempang tersebut, dengan demikian unsur yang *didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil tas selempang yang berisi 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung J7 2016 warna gold dan merk Asus Zenfone C warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Panin, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No.Pol. B-3715-ULH merk Honda warna putih biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta alat kosmetik milik Saksi Yuliani Larasati, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat Sekolah Daarel Salam, Vila Nusa Indah Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dimana



Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di jalan umum, dan waktunya diantara matahari terbenam sampai matahari terbit, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuliani Larasati;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan



mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus handphone merek SAMSUNG, tipe GALAXY J7, IMEI 1: 358690073708782, IMEI 2 : 358691073708780, 1 (satu) buah asli BPKB kendaraan bermotor No.Pol.: B-37I5-ULH, merek HONDA, tipe E1F02N11M2 A/T (VARIO), jenis sepeda motor, tahun 2016, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFU11XGK473138, No. Mesin: JFU1E14/1740, a. n. DAHLIA EVIE MAAIL, alamat Jl. Warakas V GG.1/79 RT.2 RW. 7 Kel. Warakas Kec. Tanjung priok Jakarta Utara, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 2016 warna emas/gold, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna putih merek MICHAEL KORS, 1 (satu) buah kartu ATM PANIN BANK, 1 (satu) perangkat kosmetik wanita yang terbukti merupakan milik Saksi Korban Yuliani Larasati, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol.: F-3139-LM, merek HONDA, tipe NF 11B1D MIT (ABSOLUTE REVO), jenis sepeda motor, tahun 2009, No. Rangka: MH1JBC11X9K173396, No. Mesin: JBC1E1169121, STNK a. n. BUDH ARI SAPARMI, alamat Vila Nusa Indah Y10 No. 23 RT. 6 RW. 24 Gn. Putri Kab.Bogor oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDANY NUGRAHA Bin DJONI KUSUMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus handphone merek SAMSUNG, tipe GALAXY J7, IMEI 1: 358690073708782, IMEI 2: 358691073708780;
  - 1 (satu) buah asli BPKB kendaraan bermotor No. Pol.: B-37I5-ULH, merek HONDA, tipe E1F02N11M2 A/T (VARIO), jenis sepeda motor, tahun 2016, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFU11XGK473138, No. Mesin: JFU1E14/1740, a. n. DAHLIA EVIE MAAIL, alamat Jl. Warakas V GG.1/79 RT.2 RW. 7 Kel. Warakas Kec. Tanjung priok Jakarta Utara;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY J7 2016 warna emas/gold;
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna putih merek MICHAEL KORS;
  - 1 (satu) buah kartu ATM PANIN BANK;
  - 1 (satu) perangkat kosmetik wanita;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Yuliani Larasati;**

  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol.: F-3139-LM, merek HONDA, tipe NF 11B1D **MIT** (ABSOLUTE REVO), jenis sepeda motor, tahun 2009, No. Rangka: MH1JBC11X9K173396, No. Mesin: JBC1E1169121, STNK a.n. BUDH ARI SAPARMI, alamat Vila Nusa Indah Y10 No. 23 RT. 6 RW. 24 Gn. Putri Kab.Bogor;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Chandra Gautama, S.H.,M.H., dan M. Ali Askandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Titin Sumarni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H.**

**RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**

**M. ALI ASKANDAR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**SUPRPTI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)